



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA INDUK *INTEGRATED AREA DEVELOPMENT* SABANG MERAH  
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya hutan dan wilayah secara terpadu merupakan perwujudan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. bahwa Kabupaten Sanggau memiliki potensi perhutanan sosial yang signifikan untuk mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pelestarian fungsi ekosistem yang didasarkan pada prinsip bahwa pengelolaan sumber daya hutan harus mengintegrasikan nilai kelestarian ekologi, pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat lokal, dan penghormatan terhadap kearifan budaya atau adat setempat;
- c. bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Sanggau sangat bergantung pada sumber daya hutan dan lahan, sehingga dibutuhkan pengaturan untuk memperkuat tata kelola akses legal, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, menumbuhkan kelembagaan usaha berbasis komunitas, dan mencegah konflik kepentingan melalui mekanisme partisipatif;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf e dan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, salah satu target untuk percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial dilakukan melalui strategi percepatan pembentukan dan pengembangan *integrated area development* melalui tahapan penyusunan dan pengesahan dokumen *integrated area development* oleh bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk *Integrated Area Development* Sabang Merah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK *INTEGRATED AREA DEVELOPMENT* SABANG MERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2030.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. *Integrated Area Development* yang selanjutnya disingkat IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial.
4. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
5. Rencana Induk *Integrated Area Development* Sabang Merah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut Rencana Induk IAD Sabang Merah adalah dokumen perencanaan strategis pengembangan kawasan Perhutanan Sosial melalui kerja sama antara kelompok usaha masyarakat, pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta berbagai pihak lainnya dengan cara mengintegrasikan berbagai program pembangunan seperti Perhutanan Sosial, agroekowisata dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di dalam atau di luar kawasan hutan.
6. Kelompok Perhutanan Sosial adalah kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial serta masyarakat hukum adat termasuk pembudidaya, kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Rencana Induk IAD Sabang Merah dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai komponen pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan sinergi para pihak dapat dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Rencana Induk IAD Sabang Merah bertujuan untuk mengolaborasikan dan menyinergikan program kegiatan dan anggaran antara berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, swasta, dan organisasi non pemerintah dalam rangka memperkuat Perhutanan Sosial dan pembangunan daerah.

### BAB III NAMA, KEDUDUKAN RENCANA INDUK, DAN PARA PIHAK

#### Pasal 3

Kawasan pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial Kabupaten Sanggau ditetapkan dengan nama IAD Sabang Merah Kabupaten Sanggau.

#### Pasal 4

- (1) Rencana Induk IAD Sabang Merah berkedudukan sebagai dokumen perencanaan strategis pembangunan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan para pihak terkait.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - c. dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya yang terkait.

#### Pasal 5

Para pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. kementerian dan lembaga;
- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. pemerintah desa;
- e. badan usaha milik negara;
- f. badan usaha milik daerah;
- g. badan usaha milik desa;
- h. perguruan tinggi/akademisi;
- i. koperasi;
- j. swasta;
- k. lembaga swadaya masyarakat;
- l. kelompok masyarakat;
- m. Kelompok Perhutanan Sosial; dan
- n. forum multipihak.

### BAB IV MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA

#### Pasal 6

Rencana Induk IAD Sabang Merah memuat:

- a. peningkatan nilai tambah, yakni dengan melakukan pengembangan produk Perhutanan Sosial serta komoditas unggulan lokal lainnya yang saling terkoneksi dan terintegrasi;
- b. peningkatan skala ekonomi, dengan meningkatkan produktivitas produk unggulan dan perluasan area produksi melalui pengembangan klaster komoditas;

- c. pengembangan pasar, dengan membangun klaster industri berbasis komoditas unggulan dan membangun jejaring pasar;
- d. pelestarian hutan, melalui pengurangan ancaman kerusakan hutan, menjaga tutupan hutan yang masih tersisa, dan meningkatkan tutupan hutan; dan
- e. penguatan kelembagaan pengelolaan IAD, melalui perkuatan kebijakan dan regulasi daerah dalam pengembangan IAD berbasis Perhutanan Sosial menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran, pengembangan kapasitas, serta merancang instrumen mekanisme kerja kolaborasi.

#### Pasal 7

- (1) Dokumen Rencana Induk IAD Sabang Merah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran Umum Kabupaten Sanggau;
  - c. BAB III Kondisi Hutan dan Perhutanan Sosial;
  - d. BAB IV Pengembangan *Integrated Area Development* Berbasis Perhutanan Sosial;
  - e. BAB V Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial;
  - f. BAB VI Organisasi Pelaksana, Peran Para Pihak, Monitoring, dan Evaluasi; dan
  - g. BAB VII Penutup.
- (2) Dokumen Rencana Induk IAD Sabang Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

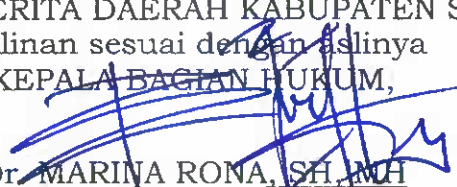
Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 10 Desember 2025  
BUPATI SANGGAU,  
ttd  
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 10 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002